Hal : Jawaban dalam konpensi / gugatan rekonpensi

**Kepada Yth.**

**Ketua Pengadilan Agama Malili**

**Cq. Majelis Hakim yang memeriksa**

**Perkara Nomor 444/Pdt.G/2019/PA.Mll**

**di –**

**Malili, Luwu Timur**

*Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

**Hj. Masintang binti Cocci**, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 01 Oktober 1967, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Dusun Harapan, Desa Alue, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai Termohon ;

Dalam perkara cerai talak Nomor : 444/Pdt.G/2019/PA.Mll. tertanggal 5 Nopember 2019, melawan **Muhammad Saleh bin Ambo Tang**, sebagai Pemohon ;

Majelis Hakim Yang Mulia

**Dalam Konpensi**

Setelah membaca dan mencermati surat permohonan Pemohon Konpensi bertanggal 13 Nopember 2019, perkenankanlah kami mengemukakan beberapa hal sebagai klarifikasi dan argumentasi jawaban kami sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu Tanggal 23 Juli 2011 dan pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 256/07/VIII/2011 Tanggal 1 Agustus 2011;
2. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di Desa Baruga kurang lebih selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah tempat tinggal di Dusun Harapan, Desa Alue, Kabupaten Malili kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri belum dikarunia anak;
3. Bahwa tidak benar Termohon tidak memberikan uang kepada Pemohon, Termohon selalu memberikan uang kepada Pemohon dimana Pemohon sebagai kepala keluarga yang seharusnya memberikan uang kepada Termohon;

Bahwa tidak benar Termohon mengusir dan mengeluarkan kata-kata kasar, dimana saat ini Pemohon tinggal di rumah milik Termohon dan Pemohon menguasai rumah milik Termohon tersebut;

Bahwa selama menjalani hubungan suami istri, Pemohon sering melakukan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Termohon namun Termohon selalu memaafkan Pemohon;

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri sejak Tahun 2018, dan Pemohon pergi dan menetap di salah satu rumah milik Termohon;
2. Sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Termohon;
3. Berdasar apa yang telah terurai di atas, Termohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Malili Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak diterima, serta menghukum Pemohon dengan membayar biaya perkara.

Majelis Hakim Yang Mulia

**Dalam Rekonpensi**

Bahwa hal-hal yang Termohon kemukakan dalam konpensi tersebut di atas merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi.

1. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat rekonpensi, Penggugat Rekonpensi memiliki harta bawaan berupa :
2. 1 (satu) unit rumah permanen bersama tanahnya dengan luas lahan bangunan 13 x 15 meter yang terletak di Dusun Harapan, Desa Alue, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dengan batas-batas:

* Sebelah utara : Rumah H. Kaya
* Sebelah barat : Sungai
* Sebelah timur : Sungai
* Sebelah Selatan : Jalanan

1. 1 (satu) petak empang dengan luas 12 x 25 meter yang terletak di Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dengan batas-batas:

* Sebelah utara : Rumah Hj. Hare
* Sebelah barat : Sungai
* Sebelah timur : Rumah Hj. Hare
* Sebelah Selatan : Rumah Ambo Paddy

Saat ini rumah dan empang pada poin a dan b tersebut dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

1. 1 (satu) petak sawah dengan luas 50 x 50 meter yang terletak di Ujung, Kecamatan Pangkajene Kepulauan (Pangkep), dengan batas-batas:

* Sebelah utara : Rumah Masse
* Sebelah barat : Sawah
* Sebelah timur : Rumah Sabbang
* Sebelah Selatan : Sawah

Saat ini Surat/bukti kepemilikan sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi;

Sebagai harta bawaan Penggugat Rekonpensi;

1. Bahwa setelah menikah dengan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki :

* 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA tahun 2014 No Polisi DP3289GK dengan harga perolehan Rp. 14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah).

Sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

1. Bahwa Mahar Penggugat Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi berupa *Dare* (Tanah Kebun) yang terletak di Desa Segeri, Kecamatan Ma’rang seluas + 25 M2 telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat Rekonpensi dan hasil penjualan tersebut sepeser pun tidak pernah diberikan kepada Penggugat Rekonpensi, nilai saat ini diperkirakan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa Pengugat Rekonpensi menuntut nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah ) perbulan atau sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
3. Bahwa Pengugat Rekonpensi menuntut nafkah lampau selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah ) perbulan atau sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) x 12 (dua belas) bulan = Rp. 180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
4. Bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak Tergugat Rekonpensi, maka beralas hukum apabila Penggugat Rekonpensi menuntut hak Mut’ah kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

Berdasar hal-hal tersebut di atas, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primair :**

**Dalam Konpensi :**

* Menyatakan menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya.

**Dalam Rekonpensi :**

1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan :
3. 1 (satu) unit rumah permanen bersama tanahnya dengan luas lahan bangunan 13 x 15 meter yang terletak di Dusun Harapan, Desa Alue, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dengan batas-batas:

* Sebelah utara : Rumah H. Kaya
* Sebelah barat : Sungai
* Sebelah timur : Sungai
* Sebelah Selatan : Jalanan

1. 1 (satu) buah bukti kepemilikan Empang dengan luas 12 x 25 meter yang terletak di Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dengan batas-batas:

* Sebelah utara : Rumah Hj. Hare
* Sebelah barat : Sungai
* Sebelah timur : Rumah Hj. Hare
* Sebelah Selatan : Rumah Ambo Paddy

1. 1 (satu) petak sawah dengan luas 50 x 50 meter yang terletak di Ujung, Kecamatan Pangkajene Kepulauan (Pangkep), dengan batas-batas:

* Sebelah utara : Rumah Masse
* Sebelah barat : Sawah
* Sebelah timur : Rumah Sabbang

Sebelah Selatan : Sawah

Sebagai harta bawaan Penggugat Rekonpensi;

1. Menetapkan :

* 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA tahun 2014 No Polisi DP3289GK dengan harga perolehan Rp. 14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah).

Sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama Kepada Penggugat Rekonpensi dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara di dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya seperdua bagian diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi dan seperdua lainnya kepada Tergugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan mahar Penggugat Rekonpensi berupa *Dare* (Tanah Kebun) yang telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi yang terletak di Desa Segeri, Kecamatan Ma’rang, Kabupeten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) seluas + 25 M2 dengan nilai saat ini diperkirakan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah ) perbulan atau sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah ) perbulan atau sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) x 12 (dua belas) bulan = Rp. 180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hak Mut’ah kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

* Dan / atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak Cq. Majelis Hakim Yang Mulia, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi ucapkan terima kasih.

*Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb*

Malili, 18 Desember 2019

Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi

**Hj. Masintang binti Cocci**